



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 58/Pdt. P/2014/PA. FF

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara pengesahan nikah (itsbat nikah) yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang alat elektronik, tempat tinggal di Pasar Baru, Kelurahan Krooy, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, sebagai PEMOHON I;

PEMOHON II, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Pasar Baru, Kelurahan Krooy, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, sebagai PEMOHON II;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 2 Mei 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak dengan register perkara Nomor 58/Pdt.P/2014/PA.FF tanggal 2 Mei 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;



Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 21 Nopember 2005 di Kelurahan Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Propinsi Maluku dan telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut tata cara Agama Islam, yang bertindak selaku Wali Nikah Pemoho



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nII adalah ayah kandungnya EDI YUSUF HIDAYAT serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu NURDIN dan AHMAD dengan maskawin/mahar berupa seperangkat alat sholat,

1. Bahwa ketika pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan, Pemohon I dan Pemohon II masing-masing berstatus Jejak daan Gadis, dan usia Pemohon I dan Pemohon II telah dewasa;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum dicatat menurut tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikarenakan Pemohon I tidak mempunyai biaya untuk mendaftarkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II secara resmi;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II berkediaman bersama di Kaimana sampai sekarang telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. RESTU MAULANA, laki-laki, lahir pada tahun 2008;
 - b. PISKAH, perempuan, lahir pada tahun 2010;
4. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada gugatan dari pihak manapun, dan tidak pernah terjadi perceraian dan tidak ada isteri lain Pemohon I selain Pemohon II sebaliknya tidak ada suami lain Pemohon II selain Pemohon I;
5. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan kawin sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;
- 7- Bahwa pada saat penyelenggaraan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada perjanjian kawin dan ada mengucapkan sighat taklik talak dari Pemohon I kepada Pemohon II;
8. Bahwa agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terlindungi secara hukum, maka Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan bukti resmi yaitu akta nikah dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, maka t,dak ada jalan lain bag' Pemohon I dengan Pemohon II selain memohon Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama;
9. Bahwa berdasarkan dalil dalil lerscut dialna, F^rnohori I P,,r"(hu" II mohon agar ditetapkan sahnya pornikatian yuny tolati l'otnohori I Pemohon II lakukan tersebut;



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pernolion I dar» f'orriohon II morriohori kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Fakfnk Cq. Mnjoh<» Hiikirn nyur berkenan memeriksa dan mengadili permohonan kami ini donyun monpituhkiin penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan F'ornohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (MUHAMMAD YU8UI Biri AMBONUHU) dengan Pemohon II (ANANOA RAHAYU Binti:[])I YUSUI HIDAYAT) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Nopomt>or 2005 (Ji Kelurahan Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Propinsi Muluk",
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnyu,

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang h,lah (Jitottipkun Pemohon t dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri ko por>i(Jiingiiri, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang iniriya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk niembuktikan dalil dalilnya, Pomohori I(l[in

Pemohon II telah mengajukan alat bukti dua orang 9aksi sohagai bonkut []

1. TALI B Bin SAMASUDING, umur 30 tahun, agama Islam, pondidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Pasar Baru, Keluratian Krooy, DiMtik Kaimana, Kabupaten Kaimana, dibawahati sumpahnya membor ikari keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karona adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;



- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon I maupun Pemohon II; /

Bahwa saksi tahu, antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami - isteri sah karena mereka telah menikah dengan tata cara syari'at Islam dan telah hidup bersama-sama dalam satu rumah;

Bahwa saksi tahu pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan pada tanggal 21 Nopember 2005 di Kelurahan Batu

Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;

Bahwa saksi tahu, wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II, EDI YUSUF HIDAYAT, dengan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu NURDIN dan AHMAD dengan maskawin/mahar berupa seperangkat alat sholat;

-Bahwa saksi tahu, ketika akad nikah status Pemohon I Jejaka dan status Pemohon II gadis;

-Bahwa saksi tahu, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda, maupun hubungan sepersusuan;

-Bahwa saksi tahu selama ini tidak ada gugatan dari keluarga kedua belah pihak dan masyarakat tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

-Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan baik secara agama maupun secara adat istiadat yang berlaku;

- Bahwa saksi tahu Pemohon I tidak mempunyai isteri selain dari pada Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami selain daripada Pemohon I;

-Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tetap rukun-rukun saja dan belum pernah bercerai;

-Bahwa saksi tahu selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);



- Bahwa saksi tahu selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama:

- a. RESTU MAULANA, laki-laki, lahir pada tahun 2008;
- b. PISKAH, perempuan, lahir pada tahun 2010

Bahwa saksi tahu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatat secara resmi pada Pegawai Pencatat Nikah/P3N tempat mereka nikah; Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus permohonan pengesahan nikah ini untuk mendapatkan bukti nikah serta keperluan lain yang terkait

dengan bukti nikah;

2. SAHID WERGIRI Bin M. WERGIRI, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan pensiunan PNS, tempat tinggal di Jalan Pedesaan Bumsur I, Kelurahan Kaimana, Distrik Kaimana, Kabupaten

Kaimana, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada

pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon I maupun Pemohon II;

Bahwa saksi tahu, antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami - isteri sah karena mereka telah menikah dengan tata cara syari'at Islam dan telah hidup bersama-sama dalam satu rumah;

Bahwa saksi tahu pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan pada tanggal 21 Nopember 2005 di Kelurahan Batu

Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;

- Bahwa saksi tahu, wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung

Pemohon II, EDI YUSUF HIDAYAT, dengan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu NURDIN dan AHMAD dengan maskawin/tnahar betupa seperangkat alat sholat;

- Bahwa saksi tahu, ketika akad nikah status Pemohon I Jejaka dan status Pemohon II gadis;

-Bahwa saksi tahu, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda, maupun hubungan sepersusuan;

' Bahwa saksi tahu selama ini tidak ada gugatan dari keluarga kedua belah pihak dan masyarakat tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Z



Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan

baik secara agama maupun secara adat istiadat yang berlaku;

.Bahwa saksi tahu Pemohon I tidak mempunyai isteri selain dari pada Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami selain daripada

Pemohon I;

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tetap rukun-rukun saja dan belum pernah bercerai;

-Bahwa saksi tahu selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);

-Bahwa saksi tahu selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak tetapi saksi tidak hafal nama mereka; -Bahwa saksi tahu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatat secara resmi pada Pegawai Pencatat Nikah/P3N tempat mereka nikah;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus permohonan pengesahan nikah ini untuk mendapatkan bukti nikah serta keperluan lain yang teikait dengan bukti nikah;

Menimbang, bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut diatas

Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya,

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempeisingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tuk terpisahkan dari penetapan ini,

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Petnohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas,

Menimbang, bahwa dalil-daW permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) ini disebabkan perkawinan antara Pemohon i dengan Pemohon II belum dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah;



Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon I dengan Pemohon II untuk disahkan nikahnya yang pada pokoknya adalah Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama islam, pada tanggal 21 Nopember 2005 di Kelurahan Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, yang menjadi Wali Nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama EDI YUSUF HIDAYAT dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu NURDIN dan AHMAD dengan maskawin/mahar berupa seperangkat alat sholat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi yanginana keterangan dua orang saksi tersebut diperoleh dari pengetahuannya sendiri dan berhubungan dengan pokok perkara serta keterangan kedua saksi tersebut satu sama lainnya saling berhubungan dan tidak berlawanan, maka Majelis menilai kesaksian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil kesaksian sesuai dengan pasal 172 dan 308 R.Bg, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dua orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, yang dihubungkan dengan keterangan Pemohon I dan Pemohon II di depan persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan menurut ajaran agama Islam pada tanggal 21 Nopember 2005 di Kelurahan Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dengan Wali Nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama EDI YUSUF HIDAYAT dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu NURDIN dan AHMAD dengan maskawin/mahar berupa seperangkat alat sholat;



Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan pernikahan baik menurut syari'at Islam maupun adat istiadat masyarakat, -Bahwa saat itu mereka tidak ada terikat perkawinan dengan pihak ketiga dan tidak pernah keluar dari agama Islam serta tidak pernah bercerai; z. Bahwa Pemohon I (Jennan D

-Bahwa pernikahan ... y emohon II telah mempunyai tiga orang anak;

mohon I dan Pemohon II belum dicatat secara resmi pa a
egawai Pencatat Nikah dan atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah sehingga Pemohon
I dan Pemohon II tidak memiliki Kutipan Akta Nikah sedangkan Pemohon I dan Pemohon
II sangat memerlukan pengesahan nikah untuk mendapatkan bukti autentik keperdataan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas ternyata perkawinan Pemohon I
dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan syar'at Islam
dan sesuai pula dengan pasal 14 sampai dengan pasal 38 Kompilasi Hukum Islam jo pasal 6
dan 7 Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 serta tidak melanggar ketentuan pasal 8, 9 dan
10 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 39 sampai dengan pasal 44
Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian telah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menentukan bahwa "Perkawinan adalah sah apabila
dilakukan menurut hukum masing-masing
agamanya dan kepercayaannya itu' dalam hal ini Pemohon I dengan Pemohon II beragama
Islam dan perkawinan mereka telah dilakukan sesuai dengan ajaran agama Islam dan
undang-undang tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada
halangan perkawinan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 maka
alasan permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi
ketentuan pasal 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam tentang hal-hal yang dapat
diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini hakim perlu mengemukakan pendapat Ulama
fiqh yang kemudian diambil sebagai pendapat Majelis Hakim

sebagai berikut:

-kitab Fiqh l'anutthalibin Juz. I" hal. 274 :

JCJ-j J

jl

K /lima) macam yakni adanya isteri, suami, wali, dua

-K- —

s,: Z ~

□

f

Artinya: "Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas
pernikahannya dengan seorang perempuan, jikd perempuan tersebut
membenarkannya, demikian juga sebaliknya,



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti sehingga harus dinyatakan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah sah, yang oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah voluntair isbat nikah, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2014 huruf "I", maka perkara ini langsung mempunyai kekuatan hukum tetap sesaat setelah penetapan diucapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (MUHAMMAD YUSUF Bin AMBONUHU) dengan Pemohon II (ANANDA RAHAYU Binti EDI YUSUF HIDAYAT) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Nopember 2005 di Kelurahan Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Propinsi Maluku;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan, dalam sidang Hakim Tunggal
Pengadilan Agama Fakfak, pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan
«anggal B Rajab 1435 Hijriyah. oiaH kami KAMIL AMRULLOH. SHI, sabagal Hakim
Tunggal, penetapan tersebut diucapkan



dalam sidang terbuka "nt u
...
dibantu oleh JUMAT PATIPI Q A
"Pemohon I dan Pemohon II"

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Ttd.

Ttd.

JUMAT PATIPI, S .Ag

KAMIL AMRULLOH, SHI

Rp. 30.000,-

Rp. 50.000,-

Rp. 200.000,-

Rp. 5.000,-

Rp. 6.000,-

Rp. 291.000,-

Rincian Biaya Perkara: t. Biaya Pendaftaran

2. Biaya Proses

3. Biaya Panggilan

4. Biaya Redaksi

5. Biaya Meterai

Jumlah

(Dua ratus

Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Salinan yang sama dengan aslinya,

Fakfak, 9

Mei

2014Pani

tera,

H. MAHMUDIN, S.Ag, M.H.